



GUBERNUR SUMATERA BARAT
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf D angka 5 huruf d angka 6 lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain Dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Bappeda Provinsi adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat.
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
10. Bantuan Keuangan Bersifat Umum adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
11. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi lain dan pemerintah kabupaten/kota dalam provinsi dalam rangka kerjasama dan tujuan

tertentu lainnya untuk menunjang pencapaian program prioritas pembangunan daerah penerima bantuan.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
14. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
17. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah;
19. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
20. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan di bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai asumsi yang

mendasarinya untuk periode 1(satu) tahun.

22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
23. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan Penganggaran yang berisi program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap satuan kerja perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
25. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPD untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga.
26. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan surat perintah pencairan dana langsung atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah kepada pihak ketiga.
27. Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang selanjutnya disebut SP2D-LS adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD berdasarkan SPM-LS.
28. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data keuangan daerah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman teknis dalam pengelolaan pemberian bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. tata cara penganggaran;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB II

TATA CARA PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka:
 - a. kerja sama daerah;
 - b. pemerataan peningkatan kemampuan keuangan; dan/atau
 - c. tujuan tertentu lainnya.
- (2) Bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah dan/atau penerima bantuan keuangan.

Pasal 5

- (1) Bantuan keuangan kepada daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diberikan kepada :
 - a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; dan
 - b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota di Daerah.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam rangka kerja sama daerah dan tujuan tertentu lainnya.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Pasal 6

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bantuan Keuangan Bersifat Umum; dan
 - b. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.
- (2) Bantuan Keuangan Bersifat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah penerima bantuan keuangan.
- (3) Bantuan Keuangan Bersifat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah dalam rangka pemerataan peningkatan kemampuan Keuangan Daerah.
- (4) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah penerima bantuan keuangan.
- (5) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada pemerintah provinsi lain dan pemerintah kabupaten/kota di Daerah dalam rangka kerja sama daerah dan tujuan tertentu lainnya.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sejalan dengan program prioritas dan program unggulan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Program prioritas dan program unggulan Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan program prioritas dan program unggulan tertentu yang menjadi arah kebijakan alokasi pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk tahun anggaran berkenaan.

- (2) Program prioritas dan program unggulan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipedomani oleh pemerintah daerah calon penerima bantuan keuangan dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan bantuan keuangan yang akan diusulkan.
- (3) Program prioritas dan program unggulan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Bappeda Provinsi berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Penetapan program prioritas dan program unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap tahun paling lambat bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun anggaran berkenaan.

Pasal 9

- (1) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b digunakan untuk kegiatan yang akan menambah aset atau belanja modal bagi penerima bantuan keuangan meliputi :
 - a. pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas dan kewenangan pemerintah daerah penerima bantuan keuangan;
 - b. rehab sedang/berat gedung kantor, serta sarana dan prasarana pelayanan publik; dan
 - c. pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik.
- (2) Peruntukan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada pemerintah daerah provinsi lain dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah tahun berkenaan.
- (3) Pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan rehab sedang/berat gedung kantor, serta sarana dan prasarana pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk spesifikasi teknis konstruksi harus mengikuti aturan teknis yang telah ditetapkan

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (4) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk kegiatan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan rehab sedang/berat gedung kantor serta sarana dan prasarana pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sudah termasuk biaya administrasi kegiatan, biaya perencanaan dan biaya pengawasan yang besarnya mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dalam rangka kerja sama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dapat berupa berbagi (*sharing*) pendanaan antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah penerima bantuan keuangan.
- (2) Berbagi (*Sharing*) pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada kesepakatan bersama yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah penerima bantuan keuangan.
- (3) Proporsi dari berbagi (*sharing*) pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah penerima bantuan keuangan.

Pasal 11

- (1) Perencanaan Bantuan Keuangan Bersifat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) berdasarkan hasil analisis kesenjangan fiskal antar daerah kabupaten/kota yang dilakukan oleh BPKAD.
- (2) Analisis kesenjangan fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita dan indeks pembangunan manusia.

Pasal 12

- (1) Hasil analisis kesenjangan fiskal yang dilakukan oleh BPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibahas lebih lanjut

dengan TAPD.

- (2) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TAPD menetapkan besaran alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah.
- (3) Besaran alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan oleh BPKAD ke SIPD dan sekaligus menjadi dasar pencantuman dalam RKPD.

Pasal 13

- (1) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dilakukan berdasarkan usulan tertulis dari pemerintah daerah provinsi lain dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah calon penerima bantuan keuangan.
- (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dalam rangka kerja sama daerah disertai lampiran :
 - a. surat permohonan tertulis dari pemerintah daerah provinsi lain yang ditanda tangani gubernur dan dari pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah yang ditanda tangani oleh bupati/walikota;
 - b. proposal yang memuat rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang ditanda tangani oleh gubernur dan bupati/walikota;
 - c. foto copy dokumen kesepakatan bersama yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan dengan pemerintah daerah penerima bantuan keuangan;
 - d. foto copy dokumen perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah penerima bantuan keuangan;
 - e. rekomendasi tertulis dari SKPD terkait daerah penerima bantuan keuangan setelah dilakukan verifikasi administrasi dan faktual kelengkapan.
- (3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dalam rangka tujuan tertentu lainnya, disertai lampiran :
 - a. surat permohonan tertulis dari pemerintah daerah provinsi lain yang

- ditanda tangani gubernur dan dari pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah yang ditanda tangani oleh bupati/walikota;
- b. proposal yang memuat rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang ditanda tangani oleh gubernur dan bupati/walikota;
 - c. rekomendasi tertulis dari SKPD terkait daerah penerima bantuan keuangan setelah dilakukan verifikasi administrasi dan faktual kelengkapan; dan
 - d. surat pernyataan status lahan oleh bupati/walikota untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD pemerintah daerah penerima bantuan.
- (5) Gubernur, bupati dan walikota penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus bertanggungjawab secara formil maupun materil atas permohonan tertulis beserta keabsahan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Format permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan pada ayat (3) huruf a tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dari daerah calon penerima bantuan keuangan mengkoordinir dan merekapitulasi usulan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan menyampaikannya secara tertulis kepada Gubernur melalui BPKAD.
- (2) BPKAD menghimpun permohonan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan sinkronisasi dengan arah kebijakan pemberian bantuan keuangan khusus, program, kegiatan, sub kegiatan SKPD ditahun berkenaan.
- (3) Hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas lebih lanjut dengan TAPD untuk menetapkan besaran alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada masing-masing daerah pengusul.
- (4) Besaran alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang ditetapkan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi BPKAD untuk dimasukkan ke SIPD dan sekaligus menjadi dasar

pencantuman dan penetapan dalam RKPD dan RKPD perubahan.

Pasal 15

- (1) Jadwal penyampaian usulan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) sebagai berikut :
 - a. untuk APBD dilaksanakan mulai minggu I Januari sampai dengan minggu ke IV April; dan
 - b. untuk APBD Perubahan dilaksanakan mulai minggu I Maret sampai dengan minggu ke IV Juni.
- (2) Penambahan usulan dan alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus tidak diperkenankan diluar jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Khusus untuk APBD Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya mengakomodir kegiatan skala nasional dan/atau kegiatan skala provinsi yang diselenggarakan di Kabupaten/Kota dan membutuhkan dukungan pendanaan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Penganggaran

Pasal 16

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Daerah penerima dan besaran alokasi anggaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang telah ditetapkan dalam RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) menjadi dasar pencantuman belanja Bantuan Keuangan Bersifat Umum pada Rancangan KUA-PPAS tahun berkenaan.
- (2) Daerah penerima dan besaran alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang telah ditetapkan pada RKPD dan RKPD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) menjadi dasar pencantuman belanja bantuan keuangan bersifat khusus pada

rancangan KUA-PPAS dan KUPA-PPAS perubahan tahun berkenaan.

- (3) Rancangan KUA-PPAS dan rancangan KUPA-PPAS perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRD, sekaligus menjadi dasar pencantuman alokasi belanja bantuan keuangan dan calon penerimanya pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- (4) Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam kelompok belanja transfer, jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus, rincian objek dan sub rincian objek belanja bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.
- (5) Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam program, kegiatan, sub kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan keuangan dicantumkan dalam Lampiran V Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan/atau Penjabaran Perubahan APBD.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 19

- (1) Gubernur menetapkan alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum melalui Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.
- (2) Penetapan alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama kabupaten/kota penerima dan besaran alokasi anggaran untuk masing-masing kabupaten/kota.
- (3) Gubernur menetapkan alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus melalui Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan

Gubernur tentang Penjabaran APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD.

- (4) Penetapan alokasi belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi nama daerah penerima, nama uraian pekerjaan, lokasi pekerjaan dan besaran anggaran untuk masing-masing uraian pekerjaan.
- (5) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diproses oleh BPKAD dan sekaligus menjadi dasar pencairan bantuan keuangan.

Pasal 20

- (1) BPKAD sebagai SKPKD menyampaikan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) kepada pemerintah daerah penerima bantuan keuangan untuk dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing.
- (2) Dalam hal Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah penerima bantuan telah ditetapkan, penganggaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dapat dilaksanakan mendahului perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan cara :
 - a. melakukan perubahan dan penetapan Peraturan gubernur / bupati / walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi/kabupaten/kota penerima bantuan keuangan tahun berkenaan dan memberitahukannya kepada dewan perwakilan rakyat daerah provinsi/kabupaten/kota;
 - b. menyusun dan mengesahkan DPA-SKPD atas alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagai dasar pelaksanaan; dan
 - c. untuk selanjutnya Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota penerima bantuan atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila Provinsi / Kabupaten / Kota penerima bantuan tidak melakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah penerima Bantuan Keuangan Bersifat Umum wajib menggunakan dana untuk pemenuhan kebutuhan dasar daerah akibat kesenjangan fiskal yang dialaminya berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus wajib menggunakan dana sesuai peruntukkan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).
- (3) Dalam hal pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota penerima bantuan keuangan yang bersifat khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang telah ditetapkan, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terdapat sisa dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus, dapat dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya untuk optimalisasi kegiatan yang sama.
- (2) Dalam hal provinsi/kabupaten/kota penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus tidak dapat melaksanakan kegiatan yang sudah ditetapkan di tahun anggaran berkenaan, dapat menganggarkan kembali untuk kegiatan yang sama dan/atau kegiatan yang sejenis pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penganggaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara tertulis oleh gubernur/bupati/walikota penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal provinsi/kabupaten/kota tidak dapat melaksanakan kegiatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus selama 2 (dua) tahun anggaran berturut-turut, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus harus menyetorkannya kembali ke rekening kas umum daerah Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Penatausahaan

Pasal 23

- (1) Mekanisme pencairan Bantuan Keuangan Bersifat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Mekanisme pencairan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), dilakukan dengan mengajukan permohonan pencairan secara tertulis kepada Gubernur melalui BPKAD selaku BUD.
- (3) Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan lampiran:
 - a. nomor rekening kas umum daerah provinsi/kabupaten/kota;
 - b. kwitansi dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani oleh gubernur/bupati/walikota penerima bantuan keuangan;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab gubernur/bupati/walikota penerima bantuan keuangan yang dilengkapi dengan materai yang cukup; dan
 - d. peraturan gubernur/bupati/walikota tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan.
- (4) Format surat pernyataan tanggung jawab gubernur/bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 24

- (1) BPKAD selaku BUD melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).
- (2) Dalam hal permohonan dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah, bendahara pengeluaran BPKAD menerbitkan SPP-LS atas Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.

- (3) Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK-SKPD BPKAD menerbitkan SPM-LS dan diteruskan kepada BUD/Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D-LS.
- (4) Berdasarkan SPP-LS, SPM-LS dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kuasa BUD menerbitkan SP2D-LS dan setelah diotorisasi diteruskan ke Bank Nagari.
- (5) Bank Nagari melakukan transfer Bantuan Keuangan Bersifat Khusus secara sekaligus melalui rekening kas umum daerah provinsi/kabupaten/kota penerima bantuan keuangan sesuai dengan besaran dana yang tercantum dalam SP2D-LS.

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 25

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Umum kepada Gubernur melalui BPKAD dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.
- (2) Laporan penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. surat pengantar yang ditujukan kepada Gubernur yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota;
 - b. rekening koran bukti penerimaan Bantuan Keuangan Bersifat Umum melalui rekening kas umum daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c. rekapitulasi realisasi penerimaan dan penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Umum disertai penjelasannya yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan dibubuhi cap.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 26

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Gubernur melalui Biro Administrasi

Pembangunan Sekretariat Daerah dengan tembusan kepada BPKAD.

- (2) Laporan penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. surat pengantar yang ditujukan kepada Gubernur yang ditandatangani oleh gubernur/bupati/walikota penerima bantuan;
 - b. rekening koran bukti penerimaan bantuan keuangan melalui rekening kas umum daerah provinsi/kabupaten/kota; dan
 - c. rekapitulasi realisasi penerimaan dan penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus meliputi realisasi fisik dan keuangan disertai penjelasannya yang ditandatangani oleh gubernur/bupati/walikota dan dibubuhi cap.
- (3) Laporan penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan per triwulan dengan waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja triwulan berikutnya.
- (4) Format laporan penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 27

- (1) Realisasi bantuan keuangan dicatat sebagai realisasi kelompok belanja transfer, jenis belanja bantuan keuangan dan objek, rincian objek, sub rincian objek belanja bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan pada program, kegiatan dan sub kegiatan BPKAD selaku PPKD.
- (2) Laporan realisasi bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Realisasi bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan sebesar SP2D-LS yang telah ditransfer ke rekening penerima bantuan keuangan.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 28

- (1) Penerima bantuan keuangan bertanggungjawab secara formal

dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya.

- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan keuangan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab dari penerima bantuan keuangan atas penggunaan dana bantuan keuangan yang diterima; dan
 - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah dan tembusan kepada BPKAD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku objek pemeriksaan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian dan pelaksanaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk peninjauan lapangan sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dan tembusan kepada BPKAD.

Pasal 30

Apabila dari hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) terdapat penggunaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur

tentang penetapan alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), penerima bantuan keuangan dipertimbangkan untuk tidak menerima pencairan pada triwulan berikutnya dan tidak mendapat alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus pada tahun berikutnya.

BAB VI

SANKSI

Pasal 31

- (1) Apabila penerima bantuan keuangan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan dalam Pasal 26 ayat (3), pemerintah daerah pemberi bantuan melalui Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah wajib memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.
- (2) Teguran tertulis pertama diberikan apabila penerima bantuan keuangan tidak menyampaikan laporan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (3).
- (3) Teguran tertulis kedua disampaikan 7 (tujuh) hari kerja setelah penerima bantuan keuangan tidak menindaklanjuti teguran tertulis pertama.
- (4) Teguran tertulis ketiga disampaikan 7 (tujuh) hari kerja setelah penerima bantuan keuangan tidak menindaklanjuti teguran tertulis kedua.
- (5) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) tidak ditindaklanjuti oleh penerima bantuan keuangan, maka dilakukan penundaan penyaluran dana bagi hasil pajak bagi pemerintah kabupaten/kota di Daerah penerima bantuan keuangan.
- (6) Apabila setelah dilakukan penundaan penyaluran dana bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemerintah daerah kabupaten/kota di Daerah penerima bantuan tetap tidak menindaklanjutinya maka penerima bantuan keuangan tidak dapat menerima bantuan keuangan periode berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11 Januari 2022
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

ttd

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 11 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd

HANSASTRI

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
 PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
 PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
 MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN
 KEUANGAN

Contoh surat permohonan Bantuan Keuangan

KOP SURAT

Nomor : Lampiran : Perihal : Permohonan Bantuan Bantuan Keuangan	Kepada Yth, Bpk.Gubernur Sumatera Barat Cq.Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Barat. Di- Padang.
--	--

Dengan hormat,

Gubernur/Bupati/Walikota,
 (.....)
 GUBERNUR SUMATERA BARAT,

 ttd.
 MAHYELDI

Rekapitulasi Usulan Kegiatan Bantuan Keuangan

No.	Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan *)	Alokasi Anggaran
1.	Program : Kegiatan : Sub Kegiatan : Uraian Pekerjaan :		
2.	Program : Kegiatan : Sub Kegiatan : Uraian Pekerjaan :		
3.	Program : Kegiatan : Sub Kegiatan : Uraian Pekerjaan :		
dst			

Bupati/Walikota,

(.....)

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
 DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
 PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
 BELANJA BANTUAN KEUANGAN

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
 Jabatan :
 Kabupaten/kota :

Dalam rangka mempergunakan dan mempertanggungjawabkan atas penerimaan bantuan keuangan yang bersifat Tahun Anggaran dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana bantuan keuangan yang bersifat Tahun Anggaran dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Saya bersedia memberikan Laporan Realisasi Penggunaan dana bantuan keuangan yang bersifat kepada Gubernur melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat dan tembusan kepada Bappeda dan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sesuai batas waktu yang telah ditetentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... , 20...

Gubernur/Bupati/Walikota

.....

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

ttd

MAHYELDI

LAMPIRAN III: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA BANTUAN KEUANGAN

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT PADA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN

NO.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI PENGGUNAAN		KET
			Keuangan (RP)	Fisik (%)	
1.	Program : Kegiatan : Sub Kegiatan : Uraian Pekerjaan :				
2.	Program : Kegiatan : Sub Kegiatan : Uraian Pekerjaan :				
3.	Program : Kegiatan : Sub Kegiatan : Uraian Pekerjaan :				
dst					

....., 20...

Gubernur/Bupati/walikota

.....

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

ttd.

MAHYELDI